



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 15/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di TK ABA Genjahan III Genjahan adalah
milik Persyarikatan **AISYIYAH**
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang : Ponjong
Daerah : Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
didirikan tanggal : 1 Mei 1969 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
Wilayah No. 15/PW/D/PTK/2004
Daerah No. 15/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Ponjong
No. tgl. 30 Desember 2003 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H
1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703

Sekretaris,

(Mugiyem)
KTAM : 626517



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01462 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah

S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Menperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Aisyiyah
Nomor : C 167/A/III/73
tanggal : 5 - Maret 1973
2. Ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY .
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal, 3 -Oktober 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY .

M E M U T U S K A N

Meneaskan :

Pertama

1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY .
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal, 3- Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK ABA III
 2. A l a m a t : Susukan Genjahan Ponjong Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang Klas A, B, Dan C)Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah
tanggal 25 - Oktober 1985
Nomor 15/PAD.PPK/Sek/86

Kedua

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 3 Juni
tahun : 1986 .

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : ~~29 Desember 1985~~

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.